

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Kelley, 1972 dalam Masruroh dan Zulaikha, 2013).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu di timbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang di sebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang di sebabkan secara eksternal adalah perilaku yang di pengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang di anggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan di nilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai

kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. (Robbins, dan Coulter, dalam Masrurroh dan Zulaikha, 2013)

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang di gunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat di kaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat di pengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di pengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat di pengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Perbedaannya terletak

pada sudut pandang masing-masing pihak. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk di laksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Sudirman dan Amiruddin (2016: 2) “pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan, dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat, dalam Sudirman dan Amiruddin (2016 :2) “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan sautu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Rinsky K Judisseno, dalam Sudirman dan Amirudin (2016 :2) “pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Dari definisi-definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak di pungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak di pungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke Negara (pemerintah)
- d. Pajak dapat di pungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah fungsi budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (fungsi regulierend). Contoh: di kenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib Negara yang di pungut dari Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dengan tarif dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang perpajakan di mana pemungutan pajak bersifat memaksa kepada setiap wajib pajak akan tetapi timbal balik yang di terima tidak secara langsung di rasakan karena di gunakan untuk membiayai pembangunan Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016:3) fungsi pajak di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat di gunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

### 2. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

### 3. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana di lakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat di capai.

Selain itu menurut Resmi (2014 :3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.2.3 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat di golongan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:
  - 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus di pikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain.
  - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
  
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
  - 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
  - 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
  
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
  - 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *With Holding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Dari ketiga sistem tersebut PBB memungut dengan *system official assessment* di mana pajak yang terutang di tentukan oleh fiskus setelah di lakukan penilaian atas objek pajak yang di miliki oleh wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak bersifat pasif yaitu dalam hal menunggu. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan PBB juga menganut *system self assessment* di mana wajib pajak di berikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang di kuasai di miliki atau di manfaatkan (*self declaration*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Menurut Suandy (2014) dalam era globalisasi sekarang ini, batas Negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bias di lakukan sebagai berikut:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal), Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut di peroleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.
- 2) Asas sumber, Dalam asas ini pemungutan pajak di dasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini, Negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, Dalam asas ini, pemungutan pajak di dasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **2.2.5 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) pajak di pungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

- a. Tarif Proposional, Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif Progresif , Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif , Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

### 2.2.6 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-Undang KUP antara lain:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikan, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat

timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam UU no. 28 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana cara pendaftaran, pembayaran, pemungutan, pemotongan, pelaporan, pemeriksaan penyidikan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Berikut ini tata cara / prosedur perpajakan sebagaimana yang dijelaskan UU No. 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran
2. Pembayaran Pajak
3. Tempat Pembayaran Pajak
4. Pemotongan/Pemungutan
5. Pelaporan
6. Kelebihan Pembayaran
7. Pemeriksaan & Penyidikan
8. Penetapan, Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
9. Penagihan
10. Hak-hak Wajib Pajak Lainnya

### **2.3 Kepatuhan Perpajakan**

Rahayu dan Suhayati (2010) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Devano sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Rahayu dan Suhayati, 2010) sebagai berikut.

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Rahayu dan Suhayati, 2010) tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

#### **2.4 Sunset Policy**

Konsep dasar sunset policy adalah prinsip *self assessment*, yaitu Wajib Pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah atau aparat pajak tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang tetapi berfungsi untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perbedaannya dengan official assessment adalah wajib pajak bukan lagi dianggap sebagai objek akan tetapi subyek yang harus dibina, diarahkan dan diawasi agar mau dan mampu untuk melakukan kewajibannya (Resmi, 2013).

Kebijakan *sunset policy* dilatarbelakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System*. Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan DJP untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehingga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya.

*Sunset Policy* adalah kebijakan perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Kebijakan *Sunset Policy* merupakan suatu kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan denda yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Waluyo, 2013).

Pengertian *sunset policy* menurut Rahayu dan Suhayati (2010) adalah sebagai berikut : “Sunset policy adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian *sunset policy* adalah : “Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *sunset policy* adalah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi dalam perpajakan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara benar.

## **2.5 Tax Amnesty**

*Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang *Amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk *Amnesty* tetapi tidak mengambilnya (Waluyo, 2013).

Berdasarkan Media Keuangan, maret 2015, *tax amnesty* sudah pernah di terapkan pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984. *Tax Amnesty* sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *Soft Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya, sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas Sanksi Pidananya. Sehingga, untuk mengantisipasi gagalnya *Tax Amnesty* pada tahun 1964 dan tahun 1984 ,pemerintah memasukkan *Soft Tax Amnesty* ke dalam batang tubuh UU KUP, yaitu dalam Pasal 37A.

Tujuan pemerintah untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak adalah:

1. Meningkatkan kesadaran bagi calon Wajib Pajak untuk terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.
3. Melaporkan kekayaan yang dimilikinya yang diharapkan berdasarkan penghasilannya.
4. Membantu pemerintah atas keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Prinsip Equity yang tidak tercapai.
6. Tujuan akhir pengampunan pajak adalah agar keuangan negara tidak lagi bergantung kepada bantuan luar negeri.

Melihat dari pengalaman di beberapa negara lain, yang berhasil menjalankan program *tax amnesty*, diharapkan pemerintah pun dapat berhasil dengan penerapan program tersebut. Pada tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* berupa *sunset policy* dimana *sunset policy* ini bertujuan untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. *Sunset policy* diberlakukan selama satu tahun yang dimulai dari 1 januari 2008 sampai 31 desember 2008.

## 2.6 Kesadaran Pembayaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Kesadaran membayar pajak perlu untuk ditingkatkan sejalan dengan besarnya pendapatan mereka. Adanya penyuluhan yang intensif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan adanya sikap yang baik, sebab pada hakikatnya sikap adalah perwujudan daripada adanya kesadaran tersebut. dengan kata lain antara sikap dengan kesadaran jelaslah berbeda antara keduanya. Yang berbeda adalah objeknya, baik itu secara individu maupun secara sosial (Halim, 2014).

Halim (2014) mengemukakan bahwa sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang timbul tadi semuanya akan bias dikendalikan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan suatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya. Hasil yang baik tentunya positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia. Kembali pada faktor yang paling dominan, yang mempengaruhi masyarakat untuk melunasi pembayaran pajak adalah dengan adanya kesadaran yang tinggi didalam hati nurani masyarakat sehingga diikuti dengan sikap yang baik pula.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya pendapatan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak yang berguna untuk pembiayaan pembangunan. Kesadaran dalam pembayaran pajak tercermin kebijakan yang diambil seseorang seperti pembayaran pajak yang

tepat waktu, menghindari denda karena keterlambatan atau keteledoran, memahami arti pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semboyan yang sering kita dengar yaitu “orang bijak taat pajak”

## **2.7 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016).

Menurut Suandy (2014) adapun sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Suandy, 2014). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada

waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ngadiman dan Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak	<i>sunset policy</i> , tax amnesty, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa Variabel <i>sunset policy, tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Utami (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Tidak terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3	Muammarsyah (2011)	Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya	Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu	Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variable Peran Account Representative tidak berpengaruh
4	Gani (2009)	Analisis faktor-faktor Ketidakpatuhan wajib pajak bumi bangunan di wilayah Kecamatan cengkareng	tingkat pendidikan, lingkungan usaha, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kondisi perekonomian	tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak bumi bangunan di wilayah Kecamatan cengkareng. Tetapi untuk variabel lainnya yaitu lingkungan usaha, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kondisi perekonomian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi bangunan di wilayah Kecamatan

				cengkareng
5	Linda (2012)	Pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Self Assesment System, Kepatuhan Wajib Pajak.	SPT badan di terima , WP badan terdaftar dan WP badan efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaannya.
6	Wahyu (2013)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bandar Lampung	Modernisasi sistem administrasi, Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak	Pelaksanaan modernisasi sistem adminstrasi perpajakan pada KPP Pratama di wilayah Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan arah hubungan positif.

## 2.9 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1. Kerangka Penelitian**

## **2.10 Bangunan Hipotesis**

### **2.10.1 *Sunset Policy* dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei, Pemerintah menerapkan kebijakan yang dikenal dengan *Sunset Policy* jilid II untuk menyempurnakan kebijakan *Sunset Policy* sebelumnya, dimana perbedaan adalah sebagai berikut: (1) Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana *Sunset Policy* Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP; (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada *Sunset Policy* Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada *Sunset Policy* Jilid II ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak; (c) Pada *Sunset Policy* Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada kesukarelaan (*voluntary*) Wajib Pajak, sedangkan dalam *Sunset Policy* Jilid II, selain bersifat *voluntary*, ada juga yang bersifat suatu keharusan (*mandatory*). Kebijakan ini dinamakan *Sunset Policy* Jilid II yang disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015, Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1 : *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### 2.10.2 *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian dan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Siti Muyasaoh (2009) berpendapat bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang prosedur perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajibannya.

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Walaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga *tax amnesty* tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk

dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2 : *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.10.3 Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi, Kedua. Sanksi Pidana. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ngadiman dan Huslin (2015) serta Utami (2013) membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H3 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.10.4 Hubungan Kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting bagi kesadaran wajib pajak. Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Hasil penelitian Utami (2013) membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**